

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) tentang talak kinayah dalam pandangan Imam Syafi'i, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama (ahli fiqh) pendiri madzhab Syafi'i yang pertama kali mengembangkan madzhabnya di Irak (Baghdad), lalu kembali ke Makkah dan di kota inilah mengadakan berbagai diskusi ilmiah tentang berbagai masalah yang kontemporer dan aktual pada saat itu, dan madzhabnya mulai berkembang pesat. Kemudian beliau kembali ke Baghdad pada tahun 199 H, dan semasa beliau di Baghdad berkembanglah fatwa *qaul qadim*, kemudian beliau pergi meninggalkan kota Baghdad menuju Mesir. Pada saat itu kematangan ilmu dan pengalaman Imam Syafi'i telah sampai pada tingkat superior. Di daratan Mesir beliau melakukan pembaharuan fiqhnya dari *qaul qadim* menjadi *qaul jadid*. Setelah mencapai kesempurnaan dalam madzhabnya beliau pun segera mendiktekan kitab-kitabnya kepada para muridnya untuk disebarakan di seluruh pelosok dunia. Kemudian Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari jum'at tanggal 30 Rajab 204 Hijriah. Dan perjuangan beliau untuk mensistematiskan hukum Islam kiranya membuahkan hasil dan membawa manfaat yang sangat luas bagi umat Islam pada khususnya dan umat dunia pada umumnya.

2. Konsep talak *kinâyah* dalam pandangan Imam Syaff'i yang paling urgen (penting) adalah ada atau tidaknya niat dari si suami terhadap ucapan lafadz *kinayah* tersebut untuk memutuskan ikatan perkawinan atau dalam kata lain niat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan bahasa kiasan (*kinâyah*). Jika tidak ada niat untuk mentalak maka tidak jatuh talak, sebaliknya jika ada niat dan maksud mentalak istrinya maka dengan lafadz *kinâyah* jatuhlah talak sesuai dengan tujuannya yaitu talak satu, talak dua atau talak tiga sekaligus.
3. Akibat hukum dari talak dengan menggunakan lafadz *kinâyah* dalam pandangan Imam Syaff'i adalah apabila lafadz *kinâyah* tersebut dimaksudkan untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya maka jatuhlah talak, hal ini dikarenakan ada maksud dan tujuan dari hati suami yang mengucapkannya. Hal tersebut dapat menyebabkan implikasi atau dampak hukum pada ikatan perkawinan, yaitu jatuhnya talak. Dengan jatuhnya talak maka ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi lepas atau putus.

## **B. Saran-saran**

- a. Bagi suami harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah talak, terutama dalam hal pengucapan talak yang dapat mengakibatkan jatuhnya talak terhadap ikatan perkawinan, karena talak adalah suatu perbuatan *ta'abudi* (ibadah) yang bersifat sakral (suci) seperti halnya nikah
- b. Bagi suami dalam materiil hukum talak seharusnya menguasai dengan baik pada aspek kongnitif (pemahaman) hukum talak itu sendiri juga sebaik

mengetahui akibat atau implikasi yang ditimbulkan setelah terjadinya talak atau perceraian

- c. Disarankan kepada suami agar tidak bermain-main dengan perkataan talak, karena bermain-main dengan kata-kata talak memiliki implikasi juridis (dampak hukum) yaitu dianggap sah talaknya.